

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

RAFIKA AULIA FAUZI

NIM : 16540090

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

RAFIKA AULIA FAUZI

NIM : 16540090

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

RAFIKA AULIA FAUZI

NIM : 16540090

Telah Disetujui Pada Tanggal 22 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Guntur Kusuma Wardana, MM

NIP. 19900615201802011194

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

RAFIKA AULIA FAUZI

NIM : 16540090

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (SE)
Pada 27 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

Tanda
Tangan

1 Ketua Penguji

Yayuk Sri Rahayu, MM

GIGIT. 197708262008012011



2 Anggota Penguji

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec

GIGIT. 197610192008012011



3 Sekretaris Penguji

Guntur Kusuma Wardana, MM

GIGIT. 19900615201802011194



Dikisahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafika Aulia Fauzi

NIM : 16540090

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Juni 2023

Hormat saya,



Rafika Aulia Fauzi

NIM : 16540090

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan. Dengan demikian skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta, terutama kepada:

Bapak dan Ibu tercinta, Drs. Mokhamad Fauzi M,Ag. dan Siti Futikhah

Yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai harganya serta tidak akan ada yang bisa menggantikan besarnya usaha dan pengorbanan kalian.

Suamiku tercinta, Endro Sujianto

Yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, terimakasih

Telah mewarnai dan menemani hari-hariku setiap hari.

Anak-anakku tercinta, Muhammad Ma'ruf Amin dan Adiva Aulia Naadhira

Yang selalu memberi motivasi dan semangat, terimakasih kalian

Selalu menguatkan dan mewarnai dan menemani hari-hariku, *I love you.*

Adik-adikku tersayang, Syaharani Artika Fauzi dan Musthofa Kamal Fauzi

Yang selalu memberikan dukungan, terimakasih kalian telah memotivasi dan

Menemani hari-hariku.

Kakek dan Nenekku tersayang, H. Suaidi & Hj. Siti Maimunah

dan H. Fadlan (almarhum) & Hj. Rufiati

yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan turut memberikan dukungan dan do'a serta nasihat terbaik untukku.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah

Yang selalu memberikan bimbingan dan dorongan motivasi terbaik

Kepada mahasiswanya.

Serta seluruh kerabat, sahabat, dan teman-teman yang kebersamai

Terimakasih banyak telah memberikan dukungan, doa dan motivasi serta

Yang telah sengaja maupun tidak sengaja saya repotkan. Izinkan saya

Mempersembahkan karya ini kepada kalian semua.

HALAMAN MOTTO

“Man Jadda Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

- Rafika Aulia Fauzi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan ataupun arahan yang diberikan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., M.M selaku Dosen Wali dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Guntur Kusuma Wardana, SE., M.M selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan segala bimbingan, arahan, nasihat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga dapat

menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi (S1) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan dan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang tak ternilai kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu senantiasa dengan ikhlas dan tulus memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan nasihat serta kesabarannya yang luar biasa dalam mengiringi perjalanan hidup penulis dalam menuntut ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia-Nya, perlindungan-Nya serta keridhoan-Nya dalam segala hal dan urusan keduanya.
7. Suami tercinta yang selalu menjadi motivasi dengan ikhlas dan tulus menemani mengerjakan skripsi dan membantu mengerjakannya serta selalu saya repotkan untuk mengantarkan saya riwa riwi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anak-anakku tercinta, Aruf dan Diva yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat terbesar dalam hidup saya serta penulisan menyelesaikan pendidikan, terimakasih atas dukungan dan doanya.
9. Sahabat terbaik kiki, Zulfatun Ni'am yang telah menemani dan mendukung perjalanan penulisan selama menempuh perkuliahan hingga selesai, dan telah mendampingi serta memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

10. Serta seluruh keluarga, sahabat, teman-teman dan semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Melalui skripsi ini, penulis dapat menyalurkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah dan berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Namun, penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya, untuk itu sangat diperlukan masukan, saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak supaya dapat dilakukan perbaikan di lain waktu.

Malang, 11 Mei 2023

Penulis,



Rafika Aulia Fauzi

NIM. 16540090

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Masalah	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Kajian Teori	20
2.2.1. Falsafah Pembiayaan	20
2.2.2. Definisi Pembiayaan Murabahah	28
2.2.3. Definisi Pembiayaan Ijarah.....	34
2.2.4. Definisi Profitabilitas	38
2.2.5. Hubungan Antar Variabel	43
2.2.6. Kerangka Konseptual	45
2.2.7. Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis dan Pendekatan penelitian	48
3.2. Lokasi Penelitian	48
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
3.3.1. Populasi.....	49
3.3.2. Sampel.....	50
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	50
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.6. Teknik Pengumpulan Data	51
3.7. Definisi Operasional Variabel.....	52

3.8.	Skala Pengukuran.....	54
3.9.	Analisis Data.....	54
3.9.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	55
3.9.2.	Estimasi Regresi Data Panel	55
3.9.3.	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.9.4.	Analisis Regresi Linier Berganda	60
3.9.5.	Uji hipotesis	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		64
4.1.	Hasil Penelitian.....	64
4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	64
4.1.2.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	77
4.1.3.	Hasil Estimasi Penentuan Model	80
4.1.4.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	82
4.1.5.	Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	86
4.1.6.	Hasil Uji Hipotesis.....	86
4.2.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	89
4.2.1	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di	89
4.2.2	Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	90
4.3.	Kajian Integratif Islam.....	92
5.1.	Kesimpulan.....	95
5.2.	Saran	95

DAFTAR TABEL

TABEL 1 - PENELITIAN TERDAHULU	19
TABEL 2- POPULASI PENELITIAN	49
TABEL 3 - SAMPEL PENELITIAN	51
TABEL 4 - KRITERIA DURBIN WATSON	60
TABEL 5 - SAMPEL PENELITIAN	65
TABEL 6 - KINERJA KEUANGAN BCA SYARIAH	67
TABEL 7 - KINERJA KEUANGAN BMI SYARIAH	70
TABEL 8- KINERJA KEUANGAN BANK ACEH SYARIAH.....	72
TABEL 9 - KINERJA KEUANGAN BSMI SYARIAH.....	75
TABEL 10 - KINERJA KEUANGAN BJB SYARIAH.....	77
TABEL 11 - ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	78
TABEL 12 - HASIL UJI CHOW	80
TABEL 13 - HASIL UJI HAUSMAN	81
TABEL 14 - HASIL UJI NORMALITAS	82
TABEL 15 - HASIL UJI NORMALITAS SWEKNESS KURTOSIS	83
TABEL 16 - HASIL UJI MULTIKOLINERITAS	84
TABEL 17 - HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS	85
TABEL 18 - HASIL UJI AUTOKORELASI.....	85
TABEL 19 - HASIL UJI ANALISIS REGRESI DATA PANEL	86

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR GRAFIK PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM 1.....	9
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN, 1 TABEL ROA, PEMBIYAAAN MURABAHAH DAN PEMBIYAAAN IJARAH	99
LAMPIRAN, 2 STATISTIK DESKRIPTIF	100
LAMPIRAN, 3 PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL UJI CHOW	101
LAMPIRAN, 4 UJI HAUSMAN.....	102
LAMPIRAN, 5 UJI ASUMSI KLASIK UJI NORMALITAS	103
LAMPIRAN, 6 UJI NORMALITAS SKEWNESS KURTOSIS	104
LAMPIRAN, 7 UJI MULTIKOLONIERITAS	105
LAMPIRAN, 8 UJI HETEROSKEDASITAS.....	106
LAMPIRAN, 9 UJI AUTOKORELASI	107
LAMPIRAN, 10 ANALISIS REGRESI DATA PANEL.....	108
LAMPIRAN, 11 BIODATA PENULIS	109
LAMPIRAN, 12 BUKTI KONSULTASI.....	111

ABSTRAK

Fauzi Rafika Aulia. 2023. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”.

Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Ijarah, Profitabilitas

Saat ini, perbankan syariah menjadi salah satu roda penggerak perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan bank syariah dalam menumbuhkan asetnya, sehingga profitabilitas bank juga mengalami peningkatan. Salah satu indikator pesatnya perkembangan perbankan syariah adalah pembiayaan. Di mana pada praktiknya, pola pembiayaan yang paling sering digunakan yaitu akad murabahah dengan menggunakan prinsip jual beli. Selain itu, terdapat akad ijarah dengan menggunakan prinsip sewa jasa. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan.

Data yang digunakan berupa laporan tahunan masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 hingga 2022. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, terdapat 5 Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel penelitian. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda dengan menggunakan data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Untuk pembiayaan ijarah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Adapun secara simultan, pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

ABSTRACT

Fauzi Rafika Aulia. 2023. THESIS. Title: "The Influence of Murabahah and Ijarah Financing on the Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia".

Advisor : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Keywords: Murabahah Financing, Ijarah Financing, Profitability

Currently, Islamic banking is one of the driving wheels of the economy in Indonesia. This can be seen in the ability of Islamic banks to grow their assets, so that bank profitability has also increased. One indicator of the rapid development of Islamic banking is financing. Where in practice, the financing pattern that is most often used is the murabaha contract using the buying and selling principle. In addition, there is an ijarah contract using the service lease principle. This study aims to analyze the effect of murabahah and ijarah financing on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia, both partially and simultaneously.

The data used is in the form of annual reports of each Islamic Commercial Bank in Indonesia for the period 2017 to 2022. Using a purposive sampling technique, there are 5 Islamic Commercial Banks that are used as research samples. The analytical method used is multiple linear regression method using panel data.

The results of the study show that murabaha financing has a partial effect on the profitability of Islamic banks in Indonesia. For ijarah financing, it has no partial effect on the profitability of Islamic banks in Indonesia. Simultaneously, murabaha and ijarah financing have an effect on the profitability of Islamic banks in Indonesia.

تخلص البحث

فوزي رفيقة أولياء. ٢٠٢٣. أطروحة. العنوان: "تأثير تمويل المراجعة والإجارة على ربحية البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا".

لامشرف: جونتوكوسوماوردانا لاما جستير

لأكلمات الأساسية: تمويل المراجعة ، تمويل الإجارة ، الربحية

تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية حاليًا إحدى المحركات الدافعة للاقتصاد في إندونيسيا. ويمكن ملاحظة ذلك في قدرة البنوك الإسلامية على تنمية أصولها ، بحيث زادت ربحية البنوك أيضًا. أحد مؤشرات التطور السريع للخدمات المصرفية الإسلامية هو التمويل. في حالة الممارسة العملية ، فإن نمط التمويل الأكثر استخدامًا هو عقد المراجعة باستخدام مبدأ البيع والشراء. بالإضافة إلى ذلك ، يوجد عقد إجارة وفقًا لمبدأ عقد إيجار الخدمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تمويل المراجعة والإجارة على ربحية البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا ، جزئيًا وفي نفس الوقت.

البيانات المستخدمة هي في شكل تقارير سنوية لكل بنك تجاري إسلامي في إندونيسيا للفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٢. وباستخدام أسلوب أخذ العينات هادفة ، هناك 5 بنوك تجارية إسلامية تستخدم كعينات بحثية. الطريقة التحليلية المستخدمة هي طريقة الانحدار الخطي المتعددة باستخدام بيانات اللوحة.

تظهر نتائج الدراسة أن تمويل المراجعة له تأثير جزئي على ربحية البنوك الإسلامية في إندونيسيا. بالنسبة لتمويل الإجارة ، ليس له تأثير جزئي على ربحية البنوك الإسلامية في إندونيسيا. في الوقت نفسه ، يؤثر تمويل المراجعة والإجارة على ربحية البنوك الإسلامية في إندونيسيا

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi dalam pembangunannya tidak terlepas dari peran serta sektor lembaga syariah. Lembaga syariah pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Artinya persaingan dalam berbisnis membuat semakin banyak lembaga-lembaga yang menyediakan penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan menawarkan produk pembiayaan untuk berbisnis tersebut. Adanya kerjasama dalam bentuk pembiayaan ini sudah pasti memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau melancarkan bisnis yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan pembiayaan, yaitu memicu gairah untuk melakukan usaha baik dalam usaha perdagangan atau jasa (Antonio, 2013). Karena itulah dalam menjalankan suatu bisnis, pembisnis akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan dalam bentuk pembiayaan diantaranya murabahah dan ijarah di bank syariah. Hal ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah. Semakin lemah profitabilitas pada bank akan menyebabkan bermasalahnya penyaluran dana. Sebaliknya semakin tinggi profitabilitas bank, semakin tinggi tingkat kinerja bank syariah. Meningkatkan profitabilitas yang

dilakukan Bank Umum Syariah juga menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (BI, 2014). Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (BI, 2014).

Perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami peningkatan yang terbilang cukup pesat. Baik itu perkembangan di dunia Internasional ataupun perkembangan di Indonesia sendiri. Perkembangan perbankan syariah, di Eropa dinamika perkembangan bank syariah berkembang sejak tahun 2014, setelah *the Islamic Bank of Britain (IBB)* secara resmi didirikan serta menjadi salah satu bank syariah pertama di benua Eropa (Aisyah A, 2018). Pendirian IBB dapat dikatakan pendirian bank syariah yang terbilang berhasil, karena banyak prestasi luar biasa yang diraih oleh IBB. Lima puluh ribu nasabah merupakan salah satu tolak ukur dan bukti nyata bahwa penduduk Eropa memiliki tanggapan dan minat yang tinggi terhadap ekonomi syariah. Walaupun IBB baru berdiri, akan tetapi perbankan syariah dapat bersaing dengan bank konvensional lainnya dalam promosi atau menawarkan produk yang berkualitas

kepada masyarakat. Bahkan perkembangan perbankan syariah dapat dikatakan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan negara di kawasan Asia (Aisyah A., 2018).

Kemajuan sektor perbankan syariah di Eropa dapat dilihat dari tingginya aset yang dimiliki perbankan syariah di Inggris, di mana sudah mencapai US\$ 18 Miliar. Adapaun perbankan syariah di Inggris dijadikan sebagai tempat berinvestasi oleh kalangan muslim maupun non0muslim dari berbagai negara-negara kaya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah pertama di Inggris lebih dikenal dengan istilah *investor banking*. Dari sisni mulai muncul inovasi dan penhembangan berbagai produk perbankan syariah di Inggris yang juga menawarkan produk investasi atau pelayanan jasa serta penggunaan sumber daya modal yang mereka miliki berdasarkan prinsip syariah (Aisyah A. 2018).

Perkembangan perbankan syariah, Indonesia sendiri juga menjadi salah satu negara yang tidak kalah pesat dengan perkembangan perbankan syariahdi luar negeri. Saat ini tern perbankan syariah di Indonesia sedang berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan total aset perbankan syariah sebesar Rp 631,58 triliun hingga juli 2021 kemarin (Keuangan, 2021). Di sisi lain perkembangan tersebut juga dapat dilihat pada *market share* perbankan syariah yang juga mengalami kenaikan, yaitu per Juli 2021 telah mencapai 6,59 persen apabikla dibandingkan dengan total perbankan syariah diseluruh Indonesia (Elisabeth, 2021). Hal ini tentu akan menjadikan perbankan syariah lebih dikenal dan memiliki prospek yang baik kedepannya. Disisi lain, tentunya

perbankan juga memiliki orientasi seperti halnya perusahaan, yaitu bagaimana mereka bisa meraih sebuah keuntungan dan mengembangkan usahanya.

Produk pembiayaan lain seperti *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman K, 2008). Keuntungan bank dari pendanaan *murabahah* akan berdampak pada perubahan laba bersih Bank Umum Syariah. Menurut (Sutrisno,2016), kinerja bank dipengaruhi oleh jumlah dana yang dieksekusi dan komposisi dana itu sendiri. Sumber utama keuntungan bank berasal dari keputusan pendanaannya, yang berupa pembiayaan. Pembiayaan mempunyai kelebihan, diantaranya *murabahah* sudah mendominasi portofolio perbankan syariah, produk *murabahah* ternyata lebih menarik di banding dengan produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu produk *murabahah* mudah diekivalenkan dengan pola perbankan konvensional. Konsekuensinya, produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus, produk *murabahah* bentuknya yang mudah dipahami, maka mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk *murabahah* relatif mudah dijual, dan sekaligus mengandung risiko kecil di mata bank.

Selain mempunyai kelebihan, pembiayaan juga mempunyai kekurangan antara lain perbankan syariah cara pembiayaan Bank Islam masih didominasi oleh sistem (*mark up*) menaikkan harga berbanding sistem (*profit – loss sharing*) bagi hasil. Selain itu struktur pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh sistem pembiayaan jangka pendek berbanding sistem pembiayaan jangka sederhana dan panjang, selanjutnya dalam memberikan

pinjamannya perbankan syariah lebih mengutamakan sektor perdagangan, dibandingkan sektor-sektor pertanian dan industri, perbankan syariah masih tidak boleh melepaskan operasinya tentang riba.

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, yang sering dipakai dalam perbankan syariah, yaitu produk *murabahah* lebih banyak digunakan dalam perbankan dibandingkan dengan produk *mudharabah* dan *musyarakah* karena di mata bank, produk *murabahah* lebih memiliki risiko yang sangat kecil dibandingkan dengan *mudharabah*. Tetapi Bank tidak dapat menggunakan produk *murabahah* lagi para ahli ekonomi Islam memberi solusi untuk lebih baik menggunakan produk *musyarakah* dibandingkan dengan *mudharabah*, karena *musyarakah* jauh lebih adil ketentuannya seperti yang telah diamati dari pada *mudharabah*.

Adapun tolak ukur diperlukan untuk menentukan seberapa menguntungkan perusahaan yang telah diuntungkan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. Hal ini ukuran persentase untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan dapat diproduksi. Keuntungan yang wajar. Angka profitabilitas dinyatakan sebagai pendapatan sebelum pajak atau setelah pajak, pendapatan, investasi, pendapatan per saham, dan keuntungan penjualan. Nilai profitabilitas menjadi standar atau ukuran bagi kesehatan sebuah perusahaan (Agza & Darwanto, 2017). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sangat pesat, terutama pada sektor perbankan. Hal ini dikarenakan munculnya kesadaran umat Islam untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada *riba* dan

berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah yang tanpa bunga. Masyarakat muslim mulai meninggalkan perbankan konvensional dan beralih ke perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadist. Adanya tuntutan kegiatan yang kuat untuk bermuamalah secara Islam inilah yang menyebabkan berdirinya *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)* di Indonesia. Dalam menghindari riba, BPRS menggunakan sistem bagi hasil (Sri, 2005).

Perbankan salah satu tugas pokoknya, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk para nasabah yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti perdagangan dan investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Antonio, 2001).

Persaingan yang semakin ketat antar bank syariah akan mempengaruhi pencapaian tingkat profitabilitas pada bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih dari sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit merupakan salah satu indikator yang penting bagi keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting profit menjadi indikator penting untuk mengukur daya saing bank syariah dalam jangka panjang.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Ukuran suatu prestasi dari perusahaan, umumnya adalah dengan melihat seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan tersebut (Rivai, 2010). Semakin tinggi kemampuan laba atau profit perusahaan, diasumsikan kuat kemampuan perusahaan tersebut untuk bertahan dalam kondisi ekonomi kompetitif. Dalam pengukuran profitabilitas ini, dilakukan pendekatan ROA. (Dendiwijaya, 2009). Semakin besar presentase yang ditunjukkan oleh rasio ROA, menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktifitas bank atau semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Ubaidillah, 2016)

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwasanya keuntungan yang diperoleh suatu bank salah satunya adalah dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berupa margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini dikarenakan pembiayaan diberikan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Jelas bahwa, satu hal yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan rasio profitabilitas adalah keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran pembiayaan (Dewi, 2009).

Oleh karena itu, manajemen bank dalam praktiknya dituntut harus mampu memeneuhi target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan sesuai dengan tingkat keuntungan suatu perusahaan disebut dengan ROA (Alif, 2014).

Profitabilitas adalah indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan. ROA merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank. ROA adalah kemampuan semua aset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio yang ditunjukkan (Eprianti, 2017). ROA, di sisi lain, adalah rasio laba bersih terhadap aset rata-rata.


Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia yang terbaik didunia diukur dengan rasio laba terhadap aset ROA, baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009). Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan untuk mengukur seberapa tingkat keuntungan yang dicapai oleh Bank Umum Syariah.

Semakin tinggi pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah maka akan semakin menguntungkan bank tersebut. (Harabah dan Syafri, 2018), mengatakan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah termasuk dalam akad ijarah yang digunakan dalam perdagangan untuk tujuan komersial. Sejalan dengan konsep profitabilitas, pembiayaan uang diberikan oleh bank yang mempengaruhi profitabilitas bank. Tingkat pendanaan yang lebih tinggi

meningkatkan profitabilitas, dan profitabilitas dapat diartikan sebagai indikator kinerja perusahaan (Purnama P, 2018).

Gambar 1.1

**Grafik Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Jenis akad
(Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2017-2021**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2023

gambar Grafik Pembiayaan Pada Bank Umum 1

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan pada Bank Umum Syariah berdasarkan jenis akad, setiap tahunnya dikatakan mengalami pertumbuhan hingga tahun 2021. Pembiayaan ijarah setiap tahunnya mengalami pertumbuhan pembiayaan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Adapun tahun tahun 2019 mengalami penurunan pembiayaan dari Rp 41.718

menjadi Rp 29.895 pada tahun 2021. Turunya pembiayaan pada Bank Umum Syariah disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Menurut Khoirina (2016) menjelaskan bahwa pendanaan berdampak positif terhadap keuntungan. Selain itu, Oktaviani (2016) menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan ijarah yang diterapkan dengan menghadirkan pelanggan dengan pembayaran atas pembelian jasa. Dalam hal ini, Dewan Pemeriksa Syariah (DPS) akan tetap menoleransi selama ada bukti. Transaksi pembayaran pelanggan ke bank.

Menurut (Niam, 2022).Menyimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Bahwa hasil penelitian pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, kemudian secara parsial pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan istishna tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut (Nurfajri & Priyanto, 2019). Menyimpulkan bahwa pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Bahwa hasil penelitian murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut (Ramadytha & Mubarokah, 2022). Menyimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan variabel murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA, baik secara parsial maupun simultan. Kesimpulannya murabahah tidak selalu berpengaruh terhadap tingkat peningkatan profitabilitas Bank BRI Syariah Indonesia pada tahun 2012-2020.

Terdapat hasil penelitian yang beragam mengenai pembiayaan ijarah dan murabahah. Pada penelitian ini yang menjadi pembeda terhadap penelitian terdahulu, di mana belum ditemukan penelitian pembiayaan murabahah dan ijarah di Bank Umum Syariah. Adapun Pembiayaan murabahah pada penelitian ini menggunakan dua akad sebagai perjanjian pembiayaan, yaitu akad murabahah dan ijarah. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah sekaligus sebagai bentuk kontribusi untuk penelitian di bidang lembaga keuangan mikro syariah, dan mengambil produk murabahah dan ijarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang di ambil berikut :

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?

2. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Masalah

Mengacu pada Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan ijarah secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

beberapa pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara umum mengenai ada atau tidaknya pengaruh dari pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan pengetahuan terkait pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas. Selain itu, bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

c. Bagi Bank Umum Syariah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan ataupun masukan dalam mengelola pembiayaan maupun kinerja keuangan dalam meningkatkan profitabilitas khususnya pada produk pembiayaan murabahah dan ijarah.

d. Bagi Praktisi

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan memberi tambahan literatur terkait perbankan syariah.

e. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana belajar, identifikasi dan analisis permasalahan perbankan syariah, terutama mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun kerangka berpikir dan juga sebagai pembanding penelitian yang sedang dilakukan, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat terus berkembang. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti dicantumkan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Puteri & Meutia (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, ROA</i>	Analisis regresi linier berganda	Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
2	Pratama et al., (2017). Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa	<i>Murabahah, Musyarakah, Sewa Ijarah</i>	Analisis regresi berganda	Sewa <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

	<i>Ijarah Terhadap Profitabilitas</i>			
3.	Faradilla et al., (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah	Uji <i>common effect</i> , uji <i>chow</i> , regresi data panel	<i>Murabahah, ijarah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. <i>Murabahah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. <i>Ijarah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
4.	Khairudin (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo	<i>Musyarakah, Murabahah, Ijarah, ROA</i>	Analisis regresi	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo.
5.	Oktaviani (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah,	<i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah</i>	Analisis regresi	Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

	Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di KSPPS BTM Kotagede Periode 2014-2018			KSPPS BTM Kotagede. Pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas KSPPS BTM Kotagede.
6.	Indrawati & Nasri Katman (2021). <i>The Effect of Mudharabah, Murabahah, And Ijarah Financing On Profitability (ROA) At Islamic Commercial Banks In Indonesia 2015-2017.</i>	<i>Mudharabah, Murabahah, Ijarah, ROA.</i>	Uji asumsi klasik	Pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2017.
7.	Suryadi (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah TBK	<i>Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah TBK</i>	Analisis regresi linier berganda	Pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>ijarah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>ijarah</i> secara parsial tidak

				berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
8.	Akib & Riska (2022). Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank BRI Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	<i>Ijarah, Murabahah, ROA</i>	Analisis regresi linier berganda	Pembiayaan <i>ijarah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank BRI Syariah yang terdaftar di OJK. Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan <i>Murabahah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank BRI Syariah yang terdaftar di OJK. Implikasi hasil penelitian mengenai variabel pembiayaan <i>ijarah</i> dan <i>murabahah</i> yang diduga memiliki hubungan yang signifikan dengan profitabilitas ROA secara simultan atau bersama-sama berpengaruh besar terhadap profitabilitas ROA Bank BRI Syariah.

9.	Sari & Maharani (2022). <i>The Effect Of Murabahah, Musyarakah, And Ijarah Financing On Profitability With Non Performing Financing As a Moderation Variable In Islamic Commercial Banks For The 2016-2020 Period</i>	<i>Murabahah, Musyarakah, Ijarah, ROA</i>	Analisis regresi data panel	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Syariah Bank Umum yang diukur dengan ROA. Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA.
10.	Widanti & Wirman (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas ROA Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	<i>Mudharabah, Musyarakah, ijarah, ROA</i>	Analisis regresi linier berganda	Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA.
11.	(Eprianti, 2017), Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang	<i>Ijarah</i>	Analisis regresi linier sederhana	Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

	Syariah Bandung)			
12.	(Agza & Darwanto, 2017), Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	<i>Murabahah, musyarakah, biaya Transaksi, ROA</i>	Analaisis regresi linier berganda	Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.
13.	(Niam, 2022), Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia	<i>Murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna</i>	Estimasi regresi data panel	secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara simultan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

tabel 1 - Penelitian Terdahulu

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri & Meutia (2014); Pratama et al., (2017); Faradilla et al., (2017); Khairudin (2018); Oktaviani (2020); Suryadi (2022); Akib & Riska (2022); Sari & Maharani (2022) menyimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas ROA berpengaruh signifikan. Namun, masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang sama yang dilakukan

oleh Faradilla et al., (2017); Oktaviani (2020); Suryadi (2022); Sari & Maharani (2022).

Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Widanti & Wirman (2022) yang mengungkapkan hasil bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijara* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Falsafah Pembiayaan

Kaitan antara Bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun, dalam pelaksanaan harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak yang lain antara bank dengan nasabahnya, kedudukan Bank Syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur.

Semua lembaga keuangan syariah memiliki filosofi mencari keridhaan Allah SWT untuk mencapai kebijakan di dunia dan di masa depan. Filosofi yang diterapkan BMT tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah. Berikut filosofi yang dianut Bank Syariah dalam menjalankan usahanya:

A. Menjauhkan diri dari unsur riba, berikut caranya:

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S. Luqman:34).
2. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian hadiah terhadap simpanan yang

mengandung unsur menggandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Q.S Ali Imran:30).

B. Menerapkan bagi hasil dalam perdagannya dengan mengacu pada

1. Q.S Al-Baqarah:75

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ فَوْتَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maka, apakah kamu (muslimin) sangat mengharapakan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui(-nya).*

2. Q.S An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Adapun QS. An-Nisa ayat 29 menereangkan bahwa Allah SWT memperbolehkan hamba-Nya untuk melakukan jual beli dengan syarat dalam pelaksanaanya antara dua pihak harus suka sama suka tanpa ada pemaksaan. Seperti pada bank syariah, pihak bank menjual dan menawarkan produk-produk yang dimilikinya kepada calon nasabah yang tertarik bertransaksi tanpa adanya pemaksaan dari pihak bank. Selain dari ayat al-Qur'an, perintah untuk melakukan jual beli dengan suka dijelaskan juga Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “dari Abu Sa’ide al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka*”.

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan Hadits, jika dikaitkan dengan pembiayaan murabahah memiliki kaitan erat. Dimana dalam al-Qur’an tersebut ditegaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dengan syarat suka sama suka. Pada pengaplikasiannya jual beli dalam pembiayaan murabahah dapat dilakukan oleh bank dengan memperhatikan segala hal seperti tidak adanya unsur riba dalam transaksi yang dilakukan dan memberitahukan terkait margin keuntungan maupun jumlah angsuran kepada pihak nasabah sebelum perjanjian. Jika telah tercapai kesepakatan, pihak bank segera membelikan barang yang dijanjikan lalu menjualnya ke pihak nasabah, dimana sebelumnya nasabah telah membayar sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

2.2.1.1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002).

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya adalah *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan Amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-

syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, 2008).

Menurut Al-Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Al-Arif, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah suatu perjanjian atau kesepakatan pemberian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu antara bank dengan pihak lain, pihak pemberi dana. Atau, Anda akan ditagih untuk bonus atau pembagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama BMT. Dengan kata lain, merupakan kesempatan bagi BMT untuk menyediakan dana yang dikumpulkan oleh BMT dari anggota kepada anggota. Artinya, bank syariah dapat berbicara tentang pembiayaan karena mereka membutuhkannya dan mendanainya untuk mendanai kebutuhan pelanggan mereka yang layak (Antonio, 2001).

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.1.2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Berikut prinsip pembiayaan dalam melakukan akad pada bank syariah yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan berupa uang tunai atau barang yang bisa dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, atau dapat hanya sebagian. Dapat berupa patungan antara bank dengan *customer*. Jika di lihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun bagi hasil disebut juga dengan nisbah kalau dilihat dari persentase, yang diterapkan dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- a. *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- c. *Muzara'ah* yaitu akad kerja sama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis *muzara'ah* adalah: *muzara'ah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari pemilik lahan; *mukhabarah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari penggarap.

2. Prinsip Jual Beli

Merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank diterapkan di muka dan menjadi bagian antara harga barang yang diperjual belikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- a. *Bai' al- Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

- b. *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
 - c. *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
 - d. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang di perjual belikan itu akan diserahkan di kemudian hari, yaitu pada tanggal yang disepakati.
 - e. *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
3. Prinsip Sewa Menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- a. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

- b. Akad *ijarah muntabiha bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang menandakan dengan ijarah biasa.

2.2.1.3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

1. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu di bedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu Panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

2.2.2. Definisi Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu. Ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2006).

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Sari dan Anshori, 2017).

Tingkat keuntungan bisa dalam bentuk presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati Bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi

pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fiqih Islam. (Ascarya, 2006).

2.2.2.1. Rukun Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *murabahah* harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut: (Afrida, 2016).

1. *Ba'i* (penjual), penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
2. *Musyteri* (pembeli), adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
3. *Mabi'* (barang), adalah komoditi, benda, objek, yang diperjual belikan.
4. *Tsaman* (harga jual), adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai.
5. *Ijab* dan *Qobul* yang dituangkan dalam akad.

2.2.2.2. Syarat-syarat Murabahah

Syarat-syarat murabahah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah harus memberitahukan tentang biaya (*cost*) atau modal yang dikeluarkan (*capital outlay*) atas barang tersebut kepada nasabah.
2. Akad pertama harus sah.
3. Akad tersebut harus bebas dari riba.

4. Bank Islam harus mengungkapkan tentang cidera janji/ wanprestasi yang terjadi setelah pembelian dan harus diungkapkan dengan jelas dan rinci.
5. Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat-syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan kredit (angsuran).
6. Jika salah satu syarat pada poin 1, 4, dan 5 tidak terpenuhi, maka pembeli harus mempunyai pilihan:
 - a. Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya.
 - b. Menghubungi penjual atas perbedaan kekurangan yang terjadi.
 - c. Membatalkan akad. (Wiroso, 2011).

Menurut Afrida dalam pembiayaan *murabahah* harus ada syarat jual beli sebagai berikut (Afrida, 2016) :

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a. Cakap hukum.
 - b. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang oleh agama.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

- f. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
3. Akad atau *Sighat* (*Ijab* dan *Qobul*)
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - b. Antara *Ijab* dan *Qobul* harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
 - c. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
 - d. Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.
 4. Harga
 - a. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
 - b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

2.2.2.3. Bentuk-bentuk Akad murabahah

Bentuk-bentuk *murabahah* antara lain:

1. *Murabahah* Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

2. *Murabahah* kepada pemesan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai

perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan (Ascarya, 2006).

Transaksi jual beli dilakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa cara pembayaran. *Murabahah* dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berikut:

1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Dalam jenis pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari persediaan minimum yang harus diperhatikan. Dalam *murabahah* tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang.

- a. Alur pengadaan barang

Bank syariah sebagai pembeli dalam alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya. Umumnya proses ini dilakukan oleh pedagang grosir dan retail yang menjual kebutuhan masyarakat seperti supermarket.

- b. Alur proses jual beli

Bank syariah sebagai penjual dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan negosiasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut.
 - 2) Pembeli melakukan negosiasi jual beli tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli murabahah.
 - 3) Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak, baik dengan tunai, Tangguh maupun dengan cicilan.
2. Murabahah berdasarkan pesanan (pesanan pembeli)

Murabahah berdasarkan pemesan pembelian muncul karena dua alasan yaitu untuk mencari pengalaman dan untuk mendapatkan pembiayaan kredit (Wirosa, 2011).

2.2.2.4. Unsur-Unsur Transaksi Murabahah

Karakteristik murabahah adalah bahwa “penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga perolehan produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Pembahasan transaksi murabahah disesuaikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi murabahah antara lain sebagai berikut;

1. Uang muka murabahah, baik uang muka yang diterima dari pembeli oleh Bank Syariah maupun uang muka yang di bayar Bank Syariah sebagai pembeli kepada pemasok.

2. Penentuan harga perolehan barang yaitu komponen apa saja yang dapat dimasukkan dalam unsur harga perolehan termasuk diskon yang diterima oleh Bank Syariah atas pengadaan barang dari pemasok, baik sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan.
3. Keuntungan murabahah, baik metode perhitungan keuntungan maupun metode pengakuan keuntungan murabahah.
4. Hutang nasabah sebagai akibat pembayaran harga barang yang dilakukan secara tanggung, termasuk potongan kewajiban nasabah.
5. Denda, jaminan dan sebagainya.

2.2.3. Definisi Pembiayaan Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian *syara*, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Santoso dan Anik, 2015).

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa

atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Wiroso, 2011).

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menerangkan pengertian Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat, atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam *Fiqih* Islam memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat (ascarya, 2006).

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, apada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana dalam hal ini bank untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakan kepada yang membutuhkan aset tersebut.

2.2.3.1. Rukun Ijarah

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad (*musta'jir*), penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muaajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad (*ma'jur*), aset yang disewakan dan *ujrah* (harga sewa).
3. *Shighah* yaitu *Ijab* dan *Qobul*.

Menurut Wiroso rukun Ijarah terdiri dari lima rukun adalah sebagai berikut:

1. Penyewa (*lessee/musta'jir*).
2. Pemilik Obyek Sewa (*lessor/mu'ajir*).
3. Aset atau obyek sewa (*ma'jur*).
4. Ajran atau Ujrah/harga sewa atau manfaat sewa.
5. Ijab Qabul.

2.2.3.2. Jenis Ijarah

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mjusta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut dengan *mu'jir/muaajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah* (ascarya, 2006).

2.2.3.3. Ketentuan Ijarah

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan.

1. Beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:
 - a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua pihak.
 - b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
 - c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
 - d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya.

Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

2. Sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:
 - a. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa

produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

- b. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

2.2.3.4. Syarat-Syarat Ijarah

Syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat harus saling ridha.
2. Aset/obyek sewa ada manfaatnya.
 - a. Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal.
 - b. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan
 - c. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
 - d. Aset atau obyek sewa wajib dibeli pemilik sewa (*lessor*)

2.2.4. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Profitabilitas merupakan naiknya ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik (Mulyaningsih dan Fakhruddin).

Profitabilitas (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan. Karena dengan adanya profitabilitas akan mempengaruhi dan yang paling baik adalah menjamin keberlangsungan organisasi dengan baik. Seperti halnya gaji karyawan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan karyawan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan yang diberikan kepada organisasi, pengadaan barang penunjang kegiatan kerja, dan untuk pengembangan jenis-jenis produk atau jasa dalam kegiatan usaha. Semua itu tergantung dengan tingkat profitabilitas yang diperoleh dalam kegiatan usaha, termasuk didalamnya kegiatan perbankan Syariah (Chalifah dan Sodik, 2015).

Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Bagi perusahaan umumnya masalah profitabilitas merupakan suatu yang sangat penting, karena berhasil tidak bisnis suatu perusahaan pertama dilihat besarnya jumlah profitabilitas yang diperoleh perusahaan (Eprianti, 2017).

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016). Rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio seperti *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), *Gross Profit Margin* (GPM) dan rasio Biaya Operasional (BOPO). Namun dalam penelitian ini menggunakan perhitungan dari *Return On Assets* (ROA).

2.2.4.1. Perhitungan Profitabilitas

Menurut Sartono profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Muslim dkk). Secara umum terdapat empat jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai profitabilitas yakni terdiri dari (Kasmir, 2013):

1. *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$ROA \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan ROA. Pengukuran yang digunakan adalah perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva. Skala yang digunakan adalah rasio.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimiliki oleh Bank. ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu Bank. Hal ini dikarenakan aset merupakan kekayaan Bank yang dananya berasal dari

sebagian besar dana simpanan masyarakat. Efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan (Haq).

ROA merupakan pengukuran terbaik karena berkaitan dengan laba yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur jika manajemen ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya, ini ditunjukkan dengan semakin besar tingkat ROA yang diperoleh semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

Beberapa keunggulan ROA menurut Munawir (2010), antara lain:

1. berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk.
2. ROA selain berguna untuk keperluan *control*, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROI dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambil keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.
3. Kesukarannya dalam membandingkan *rate of return* suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis mengingat bahwa kadang-kadang praktek akuntansi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. Perbedaan metode dalam penilaian

berbagai aktiva antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perbandingan tersebut akan dapat memberi gambaran yang salah.

4. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai dari uang daya belinya. Suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi nilainya berbeda dengan perlengkapan yang dibeli pada waktu tidak ada inflasi, dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung *investment turnover* dan *profit margin*.
5. Dengan menggunakan analisa *rate of return* atau *retur non investment* saja tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan.

2.2.4.2. Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang dijadikan sebagai dasar penelitian kinerja suatu perusahaan memiliki keunggulan yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Analisis kemampuan untuk menghasilkan keuntungan ditunjukkan untuk mengidentifikasi penyebab yang dihasilkan oleh objek informasi. Laba atau rugi untuk periode akuntansi tertentu.
2. Profitabilitas dapat digunakan untuk menjelaskan kriteria yang diperlukan untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam hal efisiensi dan motivasi operasional.
3. Profitabilitas adalah alat kontrol untuk manajemen, dan orang dalam dapat menggunakan profitabilitas untuk menyiapkan tujuan, anggaran,

penyesuaian, mengevaluasi hasil kegiatan perusahaan, dan membuat keputusan meningkat (Fatmawati, 2015).

2.2.5. Hubungan Antar Variabel

2.2.5.1. Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang memberikan komposisi terbesar pada komponen penyusunan aset dalam perbankan syariah, dimana mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan dari margin (*mark-up*) (Puteri et al., 2014). Dari perolehan margin (*mark-up*) tersebut, maka akan mengetahui jumlah laba yang diperoleh bank syariah. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar juga tingkat profitabilitas bank.

Berdasarkan penelitian puteri et al., (2014) yang memaparkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sejalan dengan penelitian Faradilla et al. (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sejalan dengan penelitian oleh Faradilla et al. (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini terjadi akibat dari semakin besarnya margin keuntungan yang didapat bank syariah sehingga berdampak pada semakin meningkatnya profitabilitas. Penelitian lain dilakukan oleh. Widanti & Wirman (2022) memaparkan hasil yang berbeda, dimana pembiayaan ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

2.2.5.2. Hubungan Pembiayaan Ijarah dengan Profitabilitas


Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang (Wirosa, 2011).

Berdasarkan penelitian oleh Oktaviani (2020) yang memaparkan bahwa pembiayaan ijarah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sejalan dengan penelitian oleh Khairudin (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini terjadi jika semakin besar keuntungan yang diperoleh dari transaksi pembiayaan ijarah, maka akan mempengaruhi besar laba bank sehingga dapat meningkatkan tingkat profitabilitas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widanti & Wirman (2022) memaparkan hasil yang berbeda, dimana pembiayaan ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

2.2.6. Kerangka Konseptual

adapun kerangka konseptual pada penelitian ini ditampilkan pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Keterangan:

- : Pengaruh Parsial
 : Pengaruh Simultan

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2022

Kerangka konseptual pada Gambar 2.1 menjelaskan pengaruh variabel independen (bebas) yang terdiri dari pembiayaan murabahah (X₁)

dan ijarah (X_2) dan variabel dependen (terikat), yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah.

2.2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas dapat disusun suatu hipotesis yaitu berupa jawaban atau dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian dan perlu dilakukan uji atas kebenarannya. Adapun hipotesis penelitiannya sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari Puteri et al., (2014) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017), Akib & Riska (2022), Khairudin (2018) yang mendapatkan hasil yang sama, sebaliknya penelitian oleh Suryadi (2022) pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, berbeda hasil dengan peneliti yang sama pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

2. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian dari Khairudin (2018) Indrawati & Nasri Katman (2021) Oktaviani (2020) Puteri & Meutia (2014) Pratama et al.,

(2017) yang menyimpulkan bahwa sewa ijarah berpengaruh signifikan. Namun terdapat perbedaan hasil dengan peniliti oleh Faradilla et al., (2017) pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ada penelitian yang lain dengan hasil tidak sama penelitinya oleh Akib & Riska (2022) Indrawati & Nasri sevara simultan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas (ROA).

H₃ : Pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif berupa penggambaran data yang berbentuk angka. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang didasarkan pada filsafah positivisme. Dapat digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrument penelitian, dan menganalisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017). Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari dan mengetahui hubungan maupun pengaruh antara variable independent dengan satu atau lebih variabel dependen (Suryani dan Hendaryadi, 2015).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana lokasi penelitian dilakukan secara *online* melalui *website* resmi dari masing-masing bank. Dipilihnya Bank Umum Syariah sebagai lokasi penelitian karena pada Bank Umum Syariah terdapat permasalahan pada Profitabilitas yang mengalami penurunan pada tahun 2021, dimana pada tahun 2021 pembiayaan pada bank umum syariah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti agar dipahami serta ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya jumlah objek atau subyek yang dipahami, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki objek maupun subyek tersebut (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah. Periode 2012-2021.

Tabel 3.1

Populasi Penelitian

No.	Sektor Perbankan
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRI Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Bank Aladin Syariah
15.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

tabel 2- populasi penelitian

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.1 diatas, sampel penelitian pada penelitian ini berjumlah 15 bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Dapat dikatakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Adapaun populasi pada penelitian ini sebagaimana disakikan pada tabel 3.1 berikut:

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judgement sampling* atau *purposive sampling*. Menurut Sanusi (2011) *judgement sampling* atau *purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK.
2. Data yang dipublish oleh Bank Umum Syariah dari bulan Januari sampai Desember periode 2017.2022

Berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah ditetapkan tersebut, amaka diperoleh sampel penelitian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No.	Sektor Perbankan
1.	PT. BCA Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia
3.	PT. Bank Aceh Syariah
4.	PT. Bank Mega Syariah
5.	PT Bank Jabar Banten Syariah

tabel 3 - sampel penelitian

sumber: data diolah peneliti, 2023

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yakni data yang berupa angka (*metric*) (Suryani dan Hendaryadi, 2015). Data penelitian bersumber dari data sekunder, dimana data yang diperoleh secara tidak langsung dari data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan untuk keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Umum Syariah. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian, skripsi, buku dan website.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara objektif (Syahrudin & Salim, 2014).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi tahu pengelompokan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian (S. Hermawan & Amirullah, 2016). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* atau runtun waktu dengan skala bulanan mengenai pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas yang di dapatkan dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada *website* resmi dari masing-masing bank Syariah.

2. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2019) studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang serta berkaitan dengan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah. Penelitian ini mengumpulkan data dan teori yang masih relevan permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan sumber pustaka lainnya, seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.

3.7. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. *Return On Aseets* (ROA)

ROA merupakan salah satu dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola laba ataupun keuntungan secara keseluruhan (Karyadi, 2019). ROA dinyatakan

dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank maka semakin besar pula peningkatan profitabilitasnya. Terjadinya peningkatan ROA menandakan semakin baik kinerja bank dalam segi penggunaan aset. ROA dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual dan pembeli telah menentukan harga perolehan dan keuntungan (laba) pada awal kesepakatan (Ismail, 2016). Pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. Pembiayaan Ijarah

Menurut fatwa DSN, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pindah hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa (Adiwarman Karim, 2001).

3.8. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang atau pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan skala rasio untuk mengukur variabel penelitian. Skala rasio adalah skala yang memiliki nilai dasar dan memiliki titik *absolute* (Surayni dan Hendaryadi, 2015). Skala rasio merupakan skala tertinggi dalam skala pengukurannya dapat dimanfaatkan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik.

3.9. Analisis Data

Pada penelitian ini yang digunakan analisis data dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran data pada setiap variabel penelitian. Metode kuantitatif yang digunakan untuk melihat pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021 dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menerangkan, meringkas berbagai keadaan, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2007).

3.9.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai keadaan data sebenarnya tanpa bermaksud membuat generalisasi dari data. Statistik deskriptif ditunjukkan dengan frekuensi, ukuran tendensentral (*mean*, *median*, modus) dan disperse (kisaran, varian, standar deviasi) (Suryani dan Hendaryadi, 2015).

3.9.2. Estimasi Regresi Data Panel

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi *software* Eviews versi 10 sebagai alat analisisnya. Eviews merupakan salah satu *software* yang digunakan di bidang studi ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mengolah data baik data *time series*, *cross section* dan data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* dengan karakteristik data yang terdiri dari beberapa objek dan juga beberapa periode waktu (Winarno, 2017). Pada analisis regresi data panel terdapat tiga model pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Model *Common Effect*

Model ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dengan asumsi bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 2017). Model ini memiliki kelemahan yaitu ketidakcocokan antara model dan situasi sebenarnya. Setiap objek

memiliki situasi yang berbeda, bahkan suatu objek pada satu titik waktu akan sangat berbeda dengan situasi objek lain pada waktu yang lain.

2. Model *Fixed Effect*

Model ini merupakan salah satu model yang memiliki koefisien regresi yang sama, tetapi mampu menunjukkan perbedaan yang konstan antara objek (Winarno, 2017). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa objek memiliki ukuran konstanta yang tetap konstan dari waktu ke waktu. Demikian pula, besaran koefisien yang terkadang tetap.

3. Model *Random Effect*

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode *fixed effect* yang menggunakan *quasivariabes*, sehingga menimbulkan tidak pastian ke dalam model. Meskipun tidak menggunakan *quasivariabes*, model *random effect* dapat menggunakan residual yang diasumsikan berhubungan antara waktu dan antara objek (Winarno, 2017). Namun, untuk melakukan analisis dengan pendekatan ini ada satu syarat, yaitu objek data silang (*cross section*) harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.

Berdasarkan tiga model tersebut, akan dipilih salah satu model terbaik melalui pengujian berikut:

1. Uji Chow (*Common effect vs Fixed effect*)

Uji Chow adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah model *common effect* (OLS) atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel (Priyanto, 2022).

Dalam pengujian ini dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect* dipilih, jika probabilitas lebih dari 0.05 (Prob > 0,05) atau nilai F_{hitung} kurang dari F_{tabel} ($F_{hitung} < F_{tabel}$).

H_a : Model *Fixed Effect* dipilih, jika probabilitas kurang dari 0.05 (Prob < 0,05) atau nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$).

2. Uji Hausman (*Fixed effect vs Random effect*)

Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel (Priyanto, 2022). Dalam pengujian ini dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : Model *Fixed Effect* dipilih, jika probabilitas kurang dari 0,05 (Prob < 0,95) atau nilai $Chi\ square_{hitung}$ lebih besar dari $Chi\ square_{tabel}$ ($Chi\ square_{hitung} > Chi\ square_{tabel}$).

3.9.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian variabel dengan model analisis regresi yang bertujuan untuk menguji kelayakan atas model analisis regresi yang digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model analisis regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan berdistribusi normal (Priyatno, 2022). Adapun uji ini menjadi bagian dari asumsi klasik terdiri dari sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak normal. Model analisis

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal (Priyatno, 2022). Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB test). Dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model analisis regresi terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara variabel bebas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas (Ajija et al., 2011). Dalam model regresi dapat dideteksi melalui beberapa cara, salah satunya dengan menganalisa matriks korelasi atau hubungan antara variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang cukup tinggi antar variabel independen (umumnya di atas 0,90) hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas (P. H. I. Ghozali dan Ratmono, 2020).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model analisis regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan. Cara untuk mengidentifikasi uji heteroskedastisitas salah satunya dengan uji Glejser. Uji ini meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika nilai Prob chi square pada $Obs \cdot R\text{-Squared}$ lebih dari 0,05 maka hipotesis H_0 diterima, yang artinya tidak

ada masalah heteroskedstisistas dalam model analisis regresi (Priyatno, 2022).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model analisis regresi terjadi korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi (Priyatno, 2022). Uji autokorelasi dapat diidentifikasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Untuk pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson didasarkan pada beberapa kriteria, seperti pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3**Kriteria Durbin-Watson**

$dU < d < 4 - Du$	H0 diterima, tidak terjadi autokorelasi
$d < dL$ atau $d > 4 - DL$	H0 ditolak, terjadi autokorelasi
$dL < d < dU$ atau $4 - dU < d < 4 - dL$	Tidak ada kesimpulan

tabel 4 - kriteria durbin watson

Sumber : Data yang diolah Peneliti, 2022

3.9.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan suatu variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen (Suryani dan Hendaryadi, 2015). Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah, dan ijarah sebagai variabel independen terhadap profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen pada Bank Umum Syariah. Adapun persamaan regresi linier berganda dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$ROA = a + \beta_1 MRB + \beta_2 IJR + e$$

Keterangan:

ROA : *Return On Assets*

a : Konstanta

$\beta_{1,2}$: Parameter regresi

MRB : Pembiayaan murabahah

IJR : Pembiayaan ijarah

e : Kesalahan (*error*).

3.9.5. Uji hipotesis

1. Uji statistik t (Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ajija et al., 2011). Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji $t_{\text{statistik}}$ pada hasil regresi dengan t_{tabel} . Jika nilai $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebaliknya, jika nilai $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan konsep *p-value* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan signifikan. Sebaliknya, jika nilai *p-value* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan signifikan.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ajija et al., 2011). Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil $F_{\text{statistik}}$ pada hasil regresi dengan F_{tabel} . Jika nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebaliknya, jika nilai $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan konsep *p-value*. Konsep ini membandingkan α ($\alpha = 0,05$) dengan

nilai *p-value*. Jika nilai *p-value* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan signifikan. Sebaliknya, jika nilai *p-value* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan signifikan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi menerangkan variasi variabel dependen (P. H. I. Ghozali dan Ratmono, 2020). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Di sisi lain, nilai R^2 yang mendekati 1 berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun untuk menghitung nilai R^2 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisiensi determinasi

R^2 = Koefisine Korelasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Data tersebut kemudian diolah menggunakan *software* Eviews 10. Objek penelitian yang digunakan adalah pembiayaan-pembiayaan yang tercatat dalam Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. proses penyeleksian dilakukan pada 15 BUS sebagai populasi dan di peroleh 8 BUS sesuai kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi dari 2017 sampai 2022.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan tahunan (*annual report*) dan telah mempublikasikannya secara rutin melalui website resmi bank terkait selama periode 2017 sampai 2022.
3. Bank Umum Syariah yang mencakup variabel pembiayaan murabahah dan ijarah secara lengkap periode 2017 sampai 2022

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan, dapat terdapat 8 BUS yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun 8 BUS tersebut ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

No.	Sektor Perbankan	Website
1.	PT. BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id/
3.	PT. Bank Aceh Syariah	https://www.bankaceh.co.id/
4.	PT. Bank Mega Syariah	https://www.megasyariah.co.id/
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	https://www.bjbsyariah.co.id/

tabel 5 - sampel penelitian

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Terdapat 4 BUS yang sesuai kriteria sampel penelitian, yaitu terdiri dari Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia. Adapun profil dari masing-masing BUS adalah sebagai berikut:

1. Profil PT BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah merupakan hasil konvensi dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012. Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010.

Visi Bank BCA menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat. Kemudian misi Bank BCA yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.

- b. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

Adapun perkembangan kinerja keuangan BCA pada segmen pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan selama tahun 2017-2022, ditampilkan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Kinerja Keuangan BCA Syariah

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	ROA (%)	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Ijarah
2017	2,51	1.577.673.219.092	536.774.718.794
2018	2,38	1.679.410.190.582	516.956.052.681
2019	2,33	1.584.223.049.411	511.226.118.875
2020	1,73	1.333.824.451.720	483.981.315.988
2021	1,87	13.701.293.095.317	2.673.220.179
2022	2,00	12.515.635.805.667	3.890.592.709

tabel 6 - kinerja keuangan BCA Syariah

Sumber: Annual Report Bank BCA Syariah (2017-2022), diolah 2023

Dari tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BCA Syariah setiap tahun mengalami penurunan. Terlihat bahwa nilai ROA pada tahun 2018 sebesar 2,38% menunjukkan bahwa BCA Syariah mengalami profitabilitas dan kinerja bank untuk menghasilkan keuntungan dalam keadaan kurang baik. Sebaliknya, kinerja keuangan BCA Syariah mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2017 sekitar 2,51%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank umum menghasilkan keuntungan dalam keadaan sangat baik.

2. Profil PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Didirikan pada tanggal 01 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. Atas ide-ide pengusaha muslim yang mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan kemudian Pemerintah Republik Indonesia. Telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 mengubah Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 30 Maret 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Bagi Perusahaan. Lisensi perusahaan untuk beroperasi sebagai bank komersial di bawah prinsip-prinsip syariah.

Visi BMI yaitu menjadi 10 besar bank di Indonesia yang diakui keberadaanya di tingkat regional dan menjadi bank syariah terbaik. Kemudian misi BMI, yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan fokus yang kuat pada kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Sumber daya manusia yang islami dan profesional serta berorientasi investasi yang inovatif.
- c. Memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

Adapun perkembangan kinerja keuangan BMI pada segmen pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan selama tahun 2017-2022, ditampilkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Kinerja Keuangan BMI Syariah
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	ROA (%)	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Ijarah
2017	0,11	19.342.509.882	19.383.759.534
2018	0,08	37.400.921	258.195
2019	0,05	13.805.817.473	3.964.208
2020	0,03	12.528.830.821	2.867.330
2021	0,02	7.478.377.247	0
2022	0,09	6.384.172.219	0

tabel 7 - kinerja keuangan BMI Syariah

Sumber: Annual Report Bank BMI Syariah (2017-2022), diolah 2023

Dari tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Keuangan BMI Syariah setiap tahun mengalami penurunan. Terlihat bahwa nilai ROA pada tahun 2017 sebesar 0,11% menunjukkan bahwa BMI Syariah mengalami penurunan profitabilitas ke arah positif. Sebaliknya, kinerja keuangan BMI Syariah mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 sekitar 0,02%. Hal ini dipengaruhi kecilnya porsi pembiayaan ijarah maupun faktor lainnya yang tidak optimal dalam meningkatkan keuntungan bank

3. Profil PT Bank Aceh Syariah

Berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal

1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Pada akhir 2021, Bank Aceh resmi membuka perwakilan kantor cabangnya di Jakarta tepatnya pada tanggal 20 Desember 2021, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Dibukanya Kantor Cabang Bank Aceh di Jakarta merupakan representasi dukungan Pemerintah Aceh terhadap aktivitas layanan transaksi perbankan di tengah persaingan sektor perbankan.

Visi PT Bank Aceh Syariah menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia, kemudian misi PT Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

- a. Menjadi penggerak perekonomian aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.

- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di aceh.

Adapun perkembangan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah pada segmen pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan selama tahun 2017-2022, ditampilkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	ROA (%)	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Ijarah
2017	2,51	11.777.335.337.971	757.243.660
2018	2,38	11.903.012.711.815	656.250.000
2019	2,33	12.761.779.976.180	1.537.926.406
2020	1,73	13.356.604.047.291	1.540.129.376
2021	1,87	13.701.293.095.317	2.873.220.179
2022	2,00	12.515.635.805.667	3.890.392.709

tabel 8- kinerja keuangan Bank Aceh Syariah

Sumber: Annual Report Bank Aceh Syariah (2017-2022), diolah 2023

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Bank Aceh Syariah setiap tahun mengalami penurunan. Terlihat bahwa nilai ROA pada tahun 2020 sebesar 1,73% menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah mengalami penurunan profitabilitas dan kinerja bank untuk menghasilkan keuntungan dalam keadaan kurang baik. Sebaliknya,

kinerja keuangan Bank Aceh Syariah mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2017 sekitar 2,51%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank untuk menghasilkan keuntungan dalam keadaan sangat baik.

4. Profil PT Bank Mega Syariah (BSMI)

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora)d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PTBank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada tanggal 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari Grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima

setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia. Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dan haji di Indonesia.

Visi BSMI tumbuh dan sejahtera bersama bangsa. Kemudian, misi BSMI sebagai berikut:

- a. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- b. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- c. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun perkembangan kinerja keuangan BSMI pada segmen pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan selama tahun 2017-2022, ditampilkan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Kinerja Keuangan BSMI Syariah
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	ROA (%)	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Ijarah
2017	1,56	3.885.573.592	0
2018	0,93	3.885.573.592	2.492.347
2019	0,89	4.016.914.193	2.254.904
2020	1,74	2.731.749.764	1.528.646
2021	4,08	2.710.293.746	2.728.458
2022	2,59	2.198.136.584	2.507.856

tabel 9 - kinerja keuangan BSMI Syariah

Sumber: Annual Report Bank BSMI Syariah (2017-2022), diolah 2023

Dari tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BSMI Syariah setiap tahun mengalami tidak stabilan. Terlihat bahwa nilai ROA pada tahun 2021 sebesar 4,08% menunjukkan bahwa BSMI Syariah mengalami tidak stabilan profitabilitas dan kinerja bank untuk menghasilkan keuntungan dalam keadaan kurang baik. Seblainya, kinerja keuangan BSMI mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2019 sekitar 0,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank untuk menghasilkan keuntungan dalam keadaan kurang baik.

5. Profil PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)

PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) didirikan berdasarkan pembentukan Divisi/ Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2020, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang saat itu mulai merasakan keinginan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Setelah 10 tahun beroperasi, pandangan manajemen

bank tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. mendukung program Bank Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan bisnis syariah dan menuntut porsi yang lebih besar dari bank syariah. Diputuskan untuk mengubah Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Visi BJB Syariah yaitu menjadi bank syariah digital pilihan utama masyarakat. Kemudian misi BJB Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses keuangan syariah yang amanah berbasis layanan digital.
- b. Bersama membangun ekosistem ekonomi syariah terutama keuangan haji.
- c. Memberikan nilai tambah yang optimal bagi *stakeholder* serta mendukung laju ekonomi daerah termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- d. Mengembangkan budaya layanan digital yang inovatif.

Adapun perkembangan kinerja keuangan BJB Syariah pada segmen pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan selama tahun 2017-2022, ditampilkan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Kinerja Keuangan BJB Syariah
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	ROA (%)	Pembaiyaan Murabahah	Pembiayaan Ijarah
2017	-5,69	3.504.391.948	31.149.629
2018	0,54	3.221.898.849	3.504.391.948
2019	0,60	3.528.357.122	13.304.923
2020	0,41	3.665.314.896	12.986.276
2021	0,96	4.005.095.920	9.888.627
2022	1,14	4.490.982.998	25.273.870

tabel 10 - kinerja keuangan BJB Syariah

Sumber: Anual Report Bank BJB Syariah (2017-2022), diolah 2023

Dari tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BJB Syariah setiap tahun mengalami fluktuatif. Terlihat bahwa nilai ROA pada tahun 2018 sebesar 0,54% menunjukkan bahwa BJB Syariah mengalami peningkatan profitabilitas ke arah yang positif dan dalam keadaan baik. Sebaliknya, kinerja keuangan BJB Syariah mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2017 sekitar -5,69%. Hal ini dipengaruhi oleh kecilnya porsi pembiayaan ijarah maupun faktor lainnya yang tidak optimal dalam meningkatkan keuntungan bank.

4.1.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya dari sebuah data. Diantaranya dengan mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA sebagai

variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah. Adapun hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian, ditampilkan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	ROA (Y)	Pembiayaan Murabahah (X ₁)	Pembiayaan Ijarah (X ₂)
Mean	1.192333	3.62012	6.97010
Median	1.645000	1.00010	28211750
Maximum	4.080000	1.37013	5.37011
Minimum	-5.690000	37400921	0.000000
Std. Dev.	1.650880	5.66012	1.77011
Skewness	-2.305682	1.042882	2.162363
Kurtosis	11.24895	2.144884	5.692457

tabel 11 - analisis statistik deskriptif

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 4.7 didapatkan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software* Eviews 10 dari 5 bank syariah di Indonesia dengan waktu pengamatan selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Adapun interpretasi dari tabel 4.7 sebagai berikut:

1. ROA

Variabel Profitabilitas ROA perbankan syariah dalam penelitian ini mempunyai nilai minimum sebesar -5.69 pada perusahaan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017, sedangkan nilai maximum sebesar 4.08 pada perusahaan Bank Mega Syariah pada tahun 2021, yang berarti sampel profitabilitas ROA yang digunakan dalam penelitian ini berkisar pada nilai -5.69 hingga 4.08. Adapun nilai mean sebesar 1.19 yang berarti nilai rata-rata dari profitabilitas ROA perbankan syariah yang digunakan

dalam penelitian ini selama periode tahun 2017 hingga tahun 2022 adalah sebesar 1.19. Dengan rata-rata sebesar 1.19 artinya perbankan syariah dalam penelitian ini memiliki kemampuan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki sebesar 1.19%.

2. Pembiayaan Murabahah

Variabel pembiayaan murabahah dalam penelitian ini mempunyai nilai minimum sebesar 37.40 pada perusahaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 dan nilai maksimum 1.33 pada perusahaan BCA Syariah pada tahun 2020. dengan standar deviasi sebesar 5.66012. hal ini menunjukkan pembiayaan murabahah pada tahun 2017 hingga 2022 memusat diangka 37.40 hingga 5.66012.

3. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah memiliki nilai paling minimum sebesar 0.000000 pada perusahaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 serta Bank Mega Syariah Pada tahun 2017. Dan nilai maksimum sebesar 19.383 pada perusahaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017. dengan standar deviasi sebesar 1.77011. hal ini menunjukkan pembiayaan ijarah pada tahun 2017 hingga memusat diangka 0.000000 hingga 19.383.

4.1.3. Hasil Estimasi Penentuan Model

Dalam menetapkan model regresi data panel yang terbaik, sebelumnya perlu dilakukan uji pemilihan model. Adapun hasil pengujian model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow adalah alat untuk menguji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh Gregory Chow (Ghozali & Ratmono, 2017). Uji Chow dilakukan untuk memilih model mana yang terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*. Adapun hipotesis dalam uji Chow sebagai berikut :

H_0 : Model *Common Effect* (CEM)

H_1 : Model *Fixed Effect* (FEM)

Kriteria pengujian dalam uji Chow didasarkan pada nilai probabilitas *Cross-section Chi Square*, di mana jika probabilitas $< 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya model FEM yang terpilih. Sedangkan jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima yang artinya model CEM yang terpilih. Adapun hasil uji chow ditampilkan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	statistik	Prob.
Cross-section Chi-square	10.820482	0,0287

tabel 12 - hasil uji chow

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023.

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-Square* sebesar $0,02 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect* model.

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* (Ghozali Ratmono, 2017). Adapun hipotesis dalam uji Hausman sebagai berikut :

H_0 : Model *Random Effect* (REM)

H_a : Model *Fixed Effect* (FEM)

Apabila nilai probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya model *fixed effect* yang terpilih. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model *random effect* yang terpilih. Adapun hasil uji Hausman ditampilkan pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Hausman

<i>Effects Test</i>	Statistik	Prob.
<i>Cross-section random</i>	0,133542	0,9354

tabel 13 - hasil uji hausman

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Pada tabel 4.9 hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai

probabilitas *Cross-section random* sebesar $0,9354 > 0,05$ yang artinya

H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang dipilih yakni *random effect model*.

4.1.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB test) (Priyanto, 2022). Dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas

<i>Jarque-Bera</i>	162.7859
<i>probabilitas</i>	0.000000

tabel 14 - hasil uji normalitas

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai probability $0,000 < 0,05$. Maka asumsi normalitas belum terpenuhi. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas *skewness kurtosis* sebagai berikut:

Tabel 4.11**Hasil Uji Normalitas Skewness Kurtosis**

	Statistic	Prob.
<i>Skewness</i>	-0.957319	0.830797
<i>Skewness 3/5</i>	2.265176	0.011751
<i>Kurtosis</i>	1.586625	0.056299
<i>Normality</i>	5.857139	0.053473

tabel 15 - hasil uji normalitas skewness kurtosis

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diperoleh nilai probability $0,053 > 0,05$.

Maka asumsi normalitas sudah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara variabel bebas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas (Ajijah et al., 2011). Dalam model regresi dapat dideteksi melalui beberapa cara, salah satunya dengan menganalisa matriks korelasi atau hubungan antar variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang cukup tinggi antar variabel independen (umunya di atas 0,90) hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas ditampilkan pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12**Hasil Uji Multikolinieritas**

	Pembiayaan murabahah (X_1)	Pembiayaan Ijarah (X_2)
Pembiayaan Murabahah (X_1)	1.000000	-0.143747
Pembiayaan Ijarah (X_2)	-0.143747	1.000000

tabel 16 - hasil uji multikolinieritas

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi Tabel 4.12 masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien < 0.9 , maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan. Cara untuk mengidentifikasi uji heteroskedastisitas salah satunya dengan uji Glejser (Priyatno, 2022). Uji ini meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka, hipotesis H_0 diterima yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka hipotesis H_a diterima yang menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Prob.
C	0.0011
Pembiayaan Murabahah	0.1572
Pembiayaan Ijarah	0.2563

tabel 17 - hasil uji heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah Peneliti,2023

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji heteroskedastisitas di atas,

menunjukkan nilai probabilitas $0,219 > 0,05$. Sehingga dapat di

simpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala

heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada

periode sebelumnya (t-1) (Priyatno, 2022). Model regresi yang baik

adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dapat

diidentifikasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Apabila nilai

$dU < d < 4-dU$ maka keputusannya H_0 diterima yang berarti tidak terjadi

autokorelasi. Hasil uji autokorelasi ditampilkan pada tabel 4.14 sebagai

berikut:

Tabel 4.14**Hasil Uji Autokorelasi**

F-statistic	1.166631	Prob. F (2,25)	0.3278
Obs*R-squared	2.560905	Prob. Chi-Square (2)	0.2779

tabel 18 - hasil uji autokorelasi

Sumber: Data Diolah Peneliti,2023

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai probability sebesar $0.2779 > 0,05$ sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.1.5. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Adapun model regresi data panel yang diperoleh hasil dari data pada *software* Eviews 10 ditampilkan pada tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Prob.
Pembiayaan Murabahah (X_1)	0.0267
Pembiayaan Ijarah (X_2)	0.0796

tabel 19 - hasil uji analisis regresi data panel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai probabiliti pembiayaan murabahah sebesar 0.0267 dan probability pembiayaan ijarah sebesar 0.0796.

4.1.6. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t (Parsial)

Uji T bertujuan mengetahui apakah varibel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk memahami hasil Uji t, dengan mengamati signifikansi t, apabila nilai signifikansi t lebih rendah dari 0,05 maka secara parsial variabel

independen berpengaruh penting terhadap variabel dependen. Adapun interpretasi berdasarkan pada tabel 4.16, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas pembiayaan murabahah $0,02 < 0,05$ maka H_1 yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA **diterima**. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas pembiayaan ijarah $0,07 > 0,05$ maka H_2 yang menyatakan pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap ROA **ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan α dengan nilai p -value. Diasumsikan α sebesar 0,05. Kriteria hipotesis diterima atau ditolak apabila nilai p -value kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak berarti memiliki hubungan yang signifikan. Sebaliknya, apabila nilai p -value lebih dari 0,05 maka H_0 diterima berarti tidak memiliki hubungan signifikan. Dapat diketahui

bahwa nilai probabiliti (F-statistic) $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap ROA. Hasil Uji F ditampilkan pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17

Hasil Uji F (Simultan)

Root MSE	1.430877	R-squared	0.222864
Mean dependent var	1.192333	Adjusted R-squared	0.165299
S.D. dependent var	1.650880	S.E. of regression	1.508277
Akaike info criterion	3.754452	Sum squared resid	61.42226
Schwarz criterion	3.894572	Log likelihood	-53.31678
Hannan-Quinn criter	3.799277	F-statistic	3.871487
Durbin-Watson stat	0.916513	Prob (F-statistic)	0.033243

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.17, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.033243. nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Di sisi lain, nilai R^2 yang mendekati 1 berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai

signifikansi dari R square yaitu 0,022 yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 22,2% sisanya 77,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh peneliti ini.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan murabahah dapat dikatakan akad jual beli dimana penjual menginformasikan kepada pembeli tentang harga pembelian produk dan menjual produk tersebut kepada pembeli dengan syarat adanya keuntungan yang diharapkan. Dalam akad murabahah, penjual menjual produk dengan membebankan kelebihan harga beli di atas harga jual. Selisih antara harga beli dan harga jual produk tersebut margin keuntungan (Ismail, 2016).

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah $0,02 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA. Adapun koefisien sebesar 0.1242 menunjukkan hubungan yang positif antara Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini memiliki konsistensi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017), Agza & Darwanto (2017), Sari & Maharani (2022) dan Khairudin (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan

terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pembiayaan dengan akad murabahah termasuk yang paling banyak diminati oleh masyarakat dalam transaksi pembiayaan. Melalui pendapatan *mark-up* dari hasil penyaluran dana pada masyarakat, dapat mempengaruhi profitabilitas. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pula tingkat profitabilitas bank (Puteri et al., 2014). Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh Indrawati & Nasri (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4.2.2. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Wiroso, 2011).

Berdasarkan hasil uji t (parsial) didapat diketahui *p-value* sebesar 0,0796 lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga H_2 ditolak. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan ijarah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini memiliki konsistensi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widanti (2022), Faradilla et al, (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah atau porsi pembiayaan ijarah lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah setiap tahun jumlah pembiayaan ijarah mengalami penurunan. Bank Umum Syariah yang mengalami penurunan cukup drastis, sehingga tidak optimal dalam meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh Puteri & Meutia (2014), Pratama et al., (2017), Khairudin (2018), Oktaviani (2020), Indrawati & Nasri (2021), Suryadi (2022), Akib & Riska (2022), Sari & Maharani (2022), dan Eprianti (2017), yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.2.3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat diketahui nilai probability (F-statisyic) sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_3 diterima. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini memiliki konsistensi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puteri & Meutia (2014), Faradilla et al., (2017), dan Suryadi (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan

murabahah dan ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4.3. Kajian Integratif Islam

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap ROA dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap transaksi pembiayaan diharapkan suatu keuntungan. Dalam menghasilkan keuntungan, Bank Umum Syariah dianjurkan untuk melakukannya dengan itikad baik dan sesuai syariat Islam, dimana dalam menghasilkan keuntungan tidak dengan merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Nahal : 14, Allah SWT berfirman yang berlafadzkan sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ
نَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai hubungan antar sesama muslim dihibungkan dengan keuntungan. Hal ini dilakukan agar Allah SWT. memberikan Rahmat bagi mereka yang memiliki hubungan baik satu sama lain. Untuk di Bank Umum Syariah, hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah dalam menjalin hubungan kerjasama harus sesuai syariat Islam. Adapun tujuannya untuk menghasilkan keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak.

Selain QS. An-Nahal ayat 14 tentang perekonomian atau menghasilkan keuntungan, hal ini sejalan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سَفِيَانٌ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ حَدَّثَنِي الْحَيُّ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي
ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي
بِهِ أَضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَآتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ
فَدَعَالَهُ بِالْبُرْكَاتِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ
الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ أَخُو حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا
الزَّيْبِيُّ بْنُ الْخَرَيْتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ
مُخْتَلَفٌ

Artinya: telah menceritakan Musaddād kepada kami, telah menceritakan Sufyān kepada kami dari Syabib bin Garqadah, segolongan manusia menceritakan kepada saya dari Urwah bahwasannya Ibn Abi al-Ja'ād al-Bāriqi berkata: " Bahwasannya Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula." telah menceritakan al-Hasān Ibn al-Sabah kepada kami, telah menceritakan Abu al-Munzir kepada kami, telah menceritakan Sai'id bin Zaid saudara Hammad Ibn Zaid, Zubair bin al-Khirit kepada kami dari Abi Labid, Urwah al-Bāriqi menceritakan kepada saya dengan hadis ini dan lafaznya dipertentangkan.

Berdasarkan Hadist di atas, dapat diketahui bahwa Allah SWT. melarang hamba-Nya untuk saling melukai. Hal ini dilakukan agar nantinya apa yang dilakukan mendapatkan ridho dan karunia dari Allah SWT. oleh karena itu, apabila Bank Umum Syariah ingin mendapatkan keuntungan,

harus dengan cara yang baik dan sesuai prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar pada proses kerja sama dengan nasabah tidak terdapat masalah yang menimbulkan dampak tidak baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terkait pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap ROA dengan korelasi positif. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. dan pembiayaan ijarah secara pasrial tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan profitabilitas yang diprosikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pembiayaan murabahah dan ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

5.2. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bank Umum Syariah dalam meningkatkan profitabilitas. Diantaranya pihak bank harus bisa meminimalisir resiko yang terjadi pada transaksi pembiayaan dan perlu memberikan pemahaman mendetail terkait produk yang dipasarkan sehingga mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan untuk menambahkan variabel lainnya yang mendukung meningkatnya profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agza, Y., & Darwanto. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 225–245. http://eprints.undip.ac.id/51475/1/04_AGZA.pdf
- Akib, B., & Riska, R. (2022). Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank BRI Syariah Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Akunsyah: Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 39–50. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/article/view/3061>
- Eprianti, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung). *APPHEISI Dan Fakultas Syariah UNISBA*, 1(1), 19–33. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/14173>
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarkah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(3), 10–18. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/download/8775/7030>
- Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). The Effect Of Mudharabah, Murabahah, and Ijarah Financing On Profitability (Roa) At Islamic Commercial Banks In Indonesia 2015-2017. *Jurnal At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 45–68. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/26116>
- Khairudin, I. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo*. 1–11. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/kpai/article/download/16426/15896>
- Niam, Z. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2013-2020* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40807/7/18540040.pdf>
- Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarkah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2), 1–18. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231>
- Oktaviani, D. U. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di KSPPS BTM Kotagede Periode 2014-2018. *Jurnal Pofita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 8(5). <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/16906>

- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap profitabilitas. *JRKA: Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.3905>
- Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1), 1–24.
- Ramadytha, B., & Mubarakah, I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 66–69. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4371>
- Sari, A. P. N., & Maharani, M. (2022). The Effect Of Murabahah, Musyarakah, and Ijarah Financing On Profitability With Non-Performing Financing As A Moderation Variable In Islamic Commercial Banks For The 2016-2020 Period. *CASHFLOW: Current Advanced Research On Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4), 151–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.316>
- Suryadi, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank Bri Syariah Tbk. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 83–97. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).7947](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).7947)
- Ubaidillah. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economic Journal)*, 4(2), 154–155. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/978>
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308–314. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel ROA, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah

Lampiran, 1 Tabel ROA, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah

BUS	Tahun	ROA (Y) (%)	Pembiayaan Murabahah (X1)	Pembiayaan Ijarah (X2)
BCA SYARIAH	2017	2,51	1.557.673.219.092	536.774.718.794
	2018	2,38	1.679.410.190.582	516.956.052.681
	2019	2,33	1.584.223.049.411	511.226.118.875
	2020	1,73	1.333.824.451.720	483.981.315.988
	2021	1,87	13.701.293.095.317	2.673.220.179
	2022	2,00	12.515.635.805.667	3.890.592.709
BANK MUAMALAT	2017	0,11	19.342.509.882	19.383.759.534
	2018	0,08	37.400.921	258.195
	2019	0,05	13.805.817.473	3.964.208
	2020	0,03	12.528.830.821	2.867.330
	2021	0,02	7.478.377.247	0
	2022	0,09	6.384.172.219	0
BANK ACEH SYARIAH	2017	2,51	11.777.335.337.971	757.243.660
	2018	2,38	11.903.012.711.815	656.250.000
	2019	2,33	12.761.779.976.180	1.537.926.406
	2020	1,73	13.356.604.047.291	1.540.129.376
	2021	1,87	13.701.293.095.317	2.873.220.179
	2022	2,00	12.515.635.805.667	3.890.392.709
BANK MEGA SYARIAH	2017	1,56	3.937.252.567	0
	2018	0,93	3.885.573.592	2.492.347
	2019	0,89	4.016.914.193	2.254.904
	2020	1,74	2.731.749.764	1.528.646
	2021	4,08	2.710.293.746	2.728.458
	2022	2,59	2.198.136.584	2.507.856
BANK JABAR BANTEN	2017	(5,69)	3.504.391.948	31.149.629
	2018	0,54	3.221.898.849	3.504.391.948
	2019	0,60	3.528.357.122	13.304.923
	2020	0,41	3.665.314.896	12.986.276
	2021	0,96	4.005.095.920	9.888.627
	2022	1,14	4.490.982.998	25.273.870

Lampiran 2: Statistik Deskriptif

Lampiran, 2 Statistik Deskriptif

Date: 06/20/23

Time: 13:26

Sample: 2017 2022

	ROA	PEMBIAYAAN_ MURABAHAH	PEMBIAYAAN_ IJARAH
Mean	1.192333	3.62E+12	6.97E+10
Median	1.645000	1.00E+10	28211750
Maximum	4.080000	1.37E+13	5.37E+11
Minimum	-5.690000	37400921	0.000000
Std. Dev.	1.650880	5.66E+12	1.77E+11
Skewness	-2.305682	1.042882	2.162363
Kurtosis	11.24895	2.144884	5.692457
Jarque-Bera	111.6373	6.352047	32.44074
Probability	0.000000	0.041751	0.000000
Sum	35.77000	1.08E+14	2.09E+12
Sum Sq. Dev.	79.03674	9.28E+26	9.06E+23
Observations	30	30	30

Lampiran 3: Pemilahan Model Regresi Data Panel Uji Chow

Lampiran, 3 Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.497273	(4,23)	0.0708
Cross-section Chi-square	10.820482	4	0.0287

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 06/20/23 Time: 13:22

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.565038	0.356127	1.586619	0.1242
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	1.17E-13	5.00E-14	2.343384	0.0267
PEMBIAYAAN_IJARAH	2.92E-12	1.60E-12	1.821778	0.0796
Root MSE	1.430877	R-squared		0.222864
Mean dependent var	1.192333	Adjusted R-squared		0.165299
S.D. dependent var	1.650880	S.E. of regression		1.508277
Akaike info criterion	3.754452	Sum squared resid		61.42226
Schwarz criterion	3.894572	Log likelihood		-53.31678
Hannan-Quinn criter.	3.799277	F-statistic		3.871487
Durbin-Watson stat	0.916513	Prob(F-statistic)		0.033243

Lampiran 4 : Uji Hausman

Lampiran, 4 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.133542	2	0.9354

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PEMBAIYAAN_MURABAHA H	-0.000000	0.000000	0.000000	0.7382
PEMBAIYAAN_IJARAH	-0.000000	0.000000	0.000000	0.7464

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 06/20/23 Time: 13:23

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.619901	3.175747	0.510085	0.6149
PEMBAIYAAN_MURABAHA H	-9.13E-14	6.09E-13	-0.149803	0.8822
PEMBAIYAAN_IJARAH	-1.40E-12	1.40E-11	-0.100322	0.9210

Effects Specification


Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	1.194761	R-squared	0.458181
Mean dependent var	1.192333	Adjusted R-squared	0.316837
S.D. dependent var	1.650880	S.E. of regression	1.364513
Akaike info criterion	3.660436	Sum squared resid	42.82361
Schwarz criterion	3.987382	Log likelihood	-47.90654
Hannan-Quinn criter.	3.765029	F-statistic	3.241600
Durbin-Watson stat	1.326572	Prob(F-statistic)	0.018573

Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik,

Uji Normalitas

Lampiran, 5 Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample	2017 2022
Observations	30
Mean	-8.51e-17
Median	-0.000564
Maximum	3.514637
Minimum	-6.255539
Std. Dev.	1.455338
Skewness	-2.171727
Kurtosis	13.55287
Jarque-Bera	162.7859
Probability	0.000000 ²

Lampiran 6: Uji Normalitas Skewness Kurtosis

Lampiran, 6 Uji Normalitas Skewness Kurtosis

Long-run Normality Test

Date: 06/20/23 Time: 13:06

Sample: 2017 2022

Included observations: 30

	Statistic	Prob.
Skewness	-0.957319	0.830797
Skewness 3/5	2.265176	0.011751
Kurtosis	1.586625	0.056299
Normality	5.857139	0.053473

Lampiran 7 : Uji Multikolonieritas

Lampiran, 7 Uji Multikolonieritas

PEMBIAYAAN_ PEMBIAYAAN_
MURABAHAH IJARAH

PEMBIAYAAN_MURABAHAH	1.000000	-0.143747
PEMBIAYAAN_IJARAH	-0.143747	1.000000

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.519776	Prob. F(2,27)	0.2369
Obs*R-squared	3.035551	Prob. Chi-Square(2)	0.2192
Scaled explained SS	5.530004	Prob. Chi-Square(2)	0.0630

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 06/20/23 Time: 13:25
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.055108	0.289563	3.643793	0.0011
PEMBIAYAAN_MURABAHAH				
H	-5.92E-14	4.07E-14	-1.454866	0.1572
PEMBIAYAAN_IJARAH				
AH	-1.51E-12	1.30E-12	-1.159842	0.2563
R-squared	0.101185	Mean dependent var		0.735837
Adjusted R-squared	0.034606	S.D. dependent var		1.248151
S.E. of regression	1.226364	Akaike info criterion		3.340625
Sum squared resid	40.60718	Schwarz criterion		3.480744
Log likelihood	-47.10937	Hannan-Quinn criter.		3.385450
F-statistic	1.519776	Durbin-Watson stat		1.638837
Prob(F-statistic)	0.236891			

Lampiran 8 : Uji Heteroskedastisitas

Lampiran, 8 Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.519776	Prob. F(2,27)	0.2369
Obs*R-squared	3.035551	Prob. Chi-Square(2)	0.2192
Scaled explained SS	5.530004	Prob. Chi-Square(2)	0.0630

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 06/20/23 Time: 13:25

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.055108	0.289563	3.643793	0.0011
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	-5.92E-14	4.07E-14	-1.454866	0.1572
PEMBIAYAAN_IJARAH	-1.51E-12	1.30E-12	-1.159842	0.2563
R-squared	0.101185	Mean dependent var		0.735837
Adjusted R-squared	0.034606	S.D. dependent var		1.248151
S.E. of regression	1.226364	Akaike info criterion		3.340625
Sum squared resid	40.60718	Schwarz criterion		3.480744
Log likelihood	-47.10937	Hannan-Quinn criter.		3.385450
F-statistic	1.519776	Durbin-Watson stat		1.638837
Prob(F-statistic)	0.236891			

Lampiran 9 : Uji Autokorelasi

Lampiran, 9 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.166631	Prob. F(2,25)	0.3278
Obs*R-squared	2.560905	Prob. Chi-Square(2)	0.2779

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/20/23 Time: 13:25

Sample: 1 30

Included observations: 30

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.014436	0.354090	-0.040770	0.9678
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	2.54E-16	4.97E-14	0.005105	0.9960
PEMBIAYAAN_IJARAH	6.60E-14	1.59E-12	0.041419	0.9673
RESID(-1)	0.027718	0.191963	0.144392	0.8863
RESID(-2)	-0.292714	0.192198	-1.522982	0.1403
R-squared	0.085363	Mean dependent var		-2.22E-17
Adjusted R-squared	-0.060978	S.D. dependent var		1.455338
S.E. of regression	1.499054	Akaike info criterion		3.798557
Sum squared resid	56.17904	Schwarz criterion		4.032090
Log likelihood	-51.97835	Hannan-Quinn criter.		3.873266
F-statistic	0.583316	Durbin-Watson stat		2.025206
Prob(F-statistic)	0.677573			

Lampiran 10 : Analisis Regresi Data Panel

Lampiran, 10 Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 06/20/23 Time: 13:23

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.565038	0.356127	1.586619	0.1242
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	1.17E-13	5.00E-14	2.343384	0.0267
PEMBIAYAAN_IJARAH	2.92E-12	1.60E-12	1.821778	0.0796
Root MSE	1.430877	R-squared		0.222864
Mean dependent var	1.192333	Adjusted R-squared		0.165299
S.D. dependent var	1.650880	S.E. of regression		1.508277
Akaike info criterion	3.754452	Sum squared resid		61.42226
Schwarz criterion	3.894572	Log likelihood		-53.31678
Hannan-Quinn criter.	3.799277	F-statistic		3.871487
Durbin-Watson stat	0.916513	Prob(F-statistic)		0.033243

Lampiran 11 Biodata Penulis

Lampiran, 11 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Rafika Aulia Fauzi
 Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 29 Mei 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Asal : Jl Basuki Rahmat RT 39 RW 12 Ds. Codo Kec. Wajak Kab. Malang.
 Telepon/HP : 085216656492
 E-mail : wafikaolia@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2010 : MI Al-Hidayah Wajak
 2010-2013 : MTS Al-Hidayah Wajak
 2013-2016 : SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi
 2016- 2023 : Program Studi (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PENDIDIKAN NON FORMAL

2002-2007 : TPQ Darul Huda Codo
 2011-2013 : Pesantren Roudlotut Tholibin Wajak
 2013-2016 : Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie 1 Khusus Putri Gondanglegi
 2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
 2017-2018 : Pengajar TPQ Sabilur Rosyad Gadang

PENGALAMAN ORGANISASI

2016-2017 : Anggota organisasi PMII Moh Hatta
 2016-2017 : anggota HMJ Perbankan Syariah
 2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2019-2020 Maulana Malik Ibrahim Malang
: Program Khusus Perkuliahan Bahas Inggris
(PKPBI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lampiran 12

Lampiran, 12 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Mahasiswa Non Aktif

SIKAD TESIS / DISERTASI

Unduh Alur Pengajuan, Persetujuan, dan Bimbingan

Riwayat Pengajuan Bimbingan Proses Bimbingan

Fitur Tidak Aktif

No	Tanggal.Bimbingan	Nama.Pembimbing	Deskripsi.Proses.Bimbingan	Periode	Status	Aksi
1	09 Juni 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	pengajuan outline	2021/2022 Genap	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
2	28 Juli 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	menyerahkan bab 1 dan revisi	2022/2023 Ganjil	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
3	01 Agustus 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	menambahkan variabel, revisi judul, dan mengerjakan bab 1	2022/2023 Ganjil	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
4	15 September 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	revisi latar belakang	2022/2023 Ganjil	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
5	17 Oktober 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	revisi bab 1	2021/2022 Ganjil	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
6	27 Oktober 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	lanjut mengerjakan bab 2	2022/2023 Ganjil	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
7	02 November 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	mengerjakan bab 2 dan bab 3 di lab mini bank	2023/2024 Ganjil	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
8	01 Desember 2022	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	menyerahkan revisi bab 2 dan bab 3	2022/2023 Ganjil	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
9	11 Januari 2023	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	revisi bab 1,2 dan bab 3	2023/2024 Genap	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
10	18 Januari 2023	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	acc seminar proposal	2023/2024 Genap	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
11	05 Februari 2023	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	mengirim file revisi seminar proposal	2023/2024 Genap	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
12	02 Maret 2023	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	ganti tempat penelitian	2023/2024 Genap	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
13	16 Maret 2023	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	ganti judul dan revisi bab 3	2023/2024 Genap	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif
14	13 April 2023	GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM	daftar seminar hasil	2023/2024 Genap	Sudah Dikoreksi	Fitur Tidak Aktif

n Akademik 2023/2024 (termasuk UTS dan UAS) : 28 Agustus - 15 Desember 2023

Sistem Akademik | PTIPD UNMIS

7/7/23, 9:23 AM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 16540090
 Nama : Rafika Aulia Fauzi
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Dosen Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, MM
 Judul Skripsi : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	9 Juni 2022	Pengajuan Outline	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
2	28 Juli 2022	Konsultasi Judul	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	1 Agustus 2022	Revisi Bab 1 dan Penambahan Data Pendukung	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	15 September 2022	Bimbingan Bab 2	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	17 Oktober 2022	Revisi Bab 2 dan Penambahan Ayat Al-Qur'an dan Hadist	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	27 Oktober 2022	Revisi Bab 2 Kerangka Konseptual dan Hipotesis	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	2 November 2022	Bimbingan Bab 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	1 Desember 2022	Revisi Bab 3 Populasi dan Sampel Penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	11 Januari 2023	Revisi Bab 3 Analisa Data	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	18 Januari 2023	ACC Seminar Proporsal	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	5 Februari 2023	Bimbingan Data Penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/686>

1/2

7/7/23, 9:23 AM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

12	2 Maret 2023	Bimbingan Bab 4	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
13	16 Maret 2023	Revisi Bab 4 Tabel Hasil Penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
14	13 April 2023	Revisi Bab 4 Kajian Keislaman	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
15	5 Mei 2023	Bimbingan Bab 5 dan abstrak	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
16	19 Mei 2023	Revisi Bab 5 Saran penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
17	2 Juni 2023	Revisi Bab 5 dan Kelengkapan Lampiran & CV	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
18	16 Juni 2023	ACC Sindang Skripsi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 16 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Guntur Kusuma Wardana, MM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO, Lc., M.Si
 NIP : 198908082020121002
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Rafika Aulia Fauzi
 NIM : 16540090
 Konsentrasi : Keuangan
 Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas BMT Al-Rifa'ie

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19%	11%	11%	3%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juli 2023
 UP2M



EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO,
 Lc., M.Si

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uir.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	2%
4	Frutis Eslava Rosa Icela. "Economia y tecnologia dos factores clave que afectan la produccion de la industria de la construccion en Mexico", TESIUNAM, 2004 Publication	1%
5	Farhan Said Hidayat, Gendro Wiyono, Ratih Kusumawardhani. "Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap Harga Saham Industri Manufaktur", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 Publication	1%
6	Yeni Saarce Magdalena Lantu, Rosalina A.M. Koleangan, Tri Oldy Rotinsulu. "PENGARUH	1%

BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA
BITUNG", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Publication

- | | | |
|----|--|----|
| 7 | Yeni Rahmadani, Isni Andriana, Kemas M. Husni Thamrin. "Analisis Faktor-faktor Pertumbuhan Laba pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 | 1% |
| 8 | Sari Utami. "Perbandingan Antara Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Muamalat Dan Bank BSI Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 101", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 2022 | 1% |
| 9 | Febiana Sulasti, Sidik Bakhtiar. "Pengaruh Corporate Social Responsibility dengan Causing Branding dan Venture Philanthropy Terhadap Profitability", Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2020 | 1% |
| 10 | Dewi Lisdawati, Syaifullah Syaifullah, Rizki Amalia, Dede Arseyani Pratamasyari. "Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam | 1% |

Pembiayaan Perumahan Prespektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2019

Publication

- | | | |
|----|--|------|
| 11 | Riesta Chahya Agustina, Awan Santosa. "PENGARUH DAR, DER DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN FARMASI", Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2019 | <1 % |
| 12 | Yayan Nasikin, Sahudi Sahudi, Amris Amris. "PENGARUH INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL PERIODE TAHUN 2015-2018", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021 | <1 % |
| 13 | Alwindi Santoso, Wahyudi Wahyudi. "Determinan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia", JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI, 2021 | <1 % |
| 14 | Baso Akib, Riska Riska. "PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK BRI SYARIAH DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)", | <1 % |

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 2022

Publication

- | | | |
|----|---|------|
| 15 | Munawar Thoharudin, Yulia Suriyanti, Fatkhan Amirul Huda. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Pada BPD Kal-bar Syariah Cabang Sintang", JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2020 | <1 % |
| 16 | Ilani Pujiyanti, Faisal Rakhman. "Determinan Return On Asset Bank BRI Syariah Periode 2015-2019", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2020 | <1 % |
| 17 | Dwi Yuliana Rahayu, Tuti Kurniati, Sri Wahyuni. "Analisa Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performance Index dan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2014-2018", Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2020 | <1 % |
| 18 | Roy Budiharjo, Supriatiningsih Supriatiningsih. "PENGARUH NON PERFORMING LOAN, LOAN TO ASSET RATIO DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS", JURNAL AKUNTANSI, 2021 | <1 % |

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off